



SOSIALISASI PMK NOMOR 207 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMDA UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB

Pasal 50 ayat (3) PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU -an.
- b. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja wajib, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan **melakukan penundaan dan/atau pemotongan** penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DTU **diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.**

- 1) PMK mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Penundaan Penyaluran DTU atas pemenuhan belanja wajib:



Belanja Pendidikan (paling sedikit 20 persen dari dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan).



Belanja Kesehatan (paling sedikit 10% dari total Belanja Daerah tidak termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan);



Belanja Wajib yang bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan (menggantikan nomenklatur Belanja Infrastruktur Daerah); dan



Alokasi Dana Desa (ADD)

- 2) Khusus Belanja Wajib ADD, sanksi diatur dalam PMK tersendiri yaitu PMK 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT PEMENUHAN BELANJA WAJIB (1/3)



DJPK melakukan evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib (menghitung besaran setiap belanja Wajib yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dibandingkan dengan yang seharusnya dianggarkan). (Pasal 4)



Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan belanja wajib tidak terpenuhi, DJPK menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Maret. (Pasal 7 ayat (1))



Pemerintah Daerah menyampaikan surat tanggapan dilengkapi dengan data/informasi bukti pendukung kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dalam hal Pemerintah Daerah tidak sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib dalam surat konfirmasi. (Pasal 7 ayat (3))

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT PEMENUHAN BELANJA WAJIB (2/3)



Berdasarkan surat tanggapan dari Pemerintah Daerah, DJPK melakukan evaluasi kembali atas pemenuhan Belanja Wajib. Dalam hal DJPK tidak menerima surat tanggapan dari Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib dalam surat konfirmasi. (Pasal 7 ayat (7))



DJPK melakukan penundaan penyaluran DTU paling sedikit 5% dari total selisih kurang belanja wajib yang seharusnya dianggarkan dalam APBD. Penundaan penyaluran DTU dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. (Pasal 9 ayat (1))



Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah menganggarkan selisih kurang belanja wajib dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September. (Pasal 9 ayat (6))

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT PEMENUHAN BELANJA WAJIB (3/3)



DJKP melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja yang Bersumber dari DTU dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan laporan belanja yang bersumber dari DTU. (Pasal 10 ayat (1))



Dalam hal hasil evaluasi Belanja Wajib dalam perubahan APBD telah terpenuhi, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda secara sekaligus pada periode berikutnya. (Pasal 11)



Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda paling lambat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan. (Pasal 12)

Lampiran PMK 207/2020, Format Laporan Belanja yang bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI DTU YANG DITETAPKAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN PENGGUNAAN DTU DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN

KOP DAERAH

LAPORAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI DTU YANG DITETAPKAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN PENGGUNAAN DTU DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹⁾..... (1)

TAHUN ANGGARAN.....

Penerimaan dari dana Transfer

I. Umum

a. DAU : Rp (2)

b. DBH : Rp (3)

Jumlah Penerimaan : Rp (4)

II. Pengurang

a. DBH earmarked : Rp (5)

b. ADD : Rp (6)

Jumlah Pengurang : Rp (7)

III. Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan : Rp (5)

No.	Jenis Belanja	Jenis Akun (8)	Program (9)	Belanja Untuk Mendukung Program Pendidikan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia				Jumlah (11)
				Output		Sumber Pendanaan		
				Volume (12)	Nilai	DAU (13)	DBH (14)	
1	BELANJA MODAL (15)							
1	Tanah			m ²	Rp	Rp	Rp	
2	Godong dan bangunan			unit	Rp	Rp	Rp	
3	Jalan/ jembatan			km	Rp	Rp	Rp	
4	Facilitas pendidikan			unit	Rp	Rp	Rp	

5	Facilitas kesehatan			unit	Rp	Rp	Rp	
6	Facilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			unit	Rp	Rp	Rp	
7	Facilitas air bersih/air minum			unit	Rp	Rp	Rp	
8	Asat Tidak Berwujud (software/jaringan)			unit	Rp	Rp	Rp	
9	Konsumsi Kopada kelas ke-2			unit	Rp	Rp	Rp	
10	Facilitas baik infrastruktur lainnya			unit	Rp	Rp	Rp	
II	BELANJA PEMELIHARAAN (16)							
1	Godong dan bangunan			unit	Rp	Rp	Rp	
2	Jalan/ jembatan			km	Rp	Rp	Rp	
3	Facilitas pendidikan			unit	Rp	Rp	Rp	
4	Facilitas kesehatan			unit	Rp	Rp	Rp	
5	Facilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			unit	Rp	Rp	Rp	
6	Facilitas air bersih/air minum			unit	Rp	Rp	Rp	
7	Facilitas baik infrastruktur lainnya			unit	Rp	Rp	Rp	
III	BELANJA HIDAN (17)							
1	Tanah			m ²	Rp	Rp	Rp	
2	Godong dan bangunan			unit	Rp	Rp	Rp	
3	Jalan/ jembatan			km	Rp	Rp	Rp	
4	Facilitas pendidikan			unit	Rp	Rp	Rp	
5	Facilitas kesehatan			unit	Rp	Rp	Rp	
6	Facilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			unit	Rp	Rp	Rp	
7	Facilitas air bersih/air minum			unit	Rp	Rp	Rp	
8	Facilitas baik infrastruktur lainnya			unit	Rp	Rp	Rp	
IV	BELANJA BANTUAN SOSIAL (18)							
1	Tanah			m ²	Rp	Rp	Rp	
2	Godong dan bangunan			unit	Rp	Rp	Rp	
3	Jalan/ jembatan			km	Rp	Rp	Rp	
4	Facilitas pendidikan			unit	Rp	Rp	Rp	
5	Facilitas kesehatan			unit	Rp	Rp	Rp	
6	Facilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			unit	Rp	Rp	Rp	
7	Facilitas air bersih/air minum			unit	Rp	Rp	Rp	
8	Facilitas baik infrastruktur lainnya			unit	Rp	Rp	Rp	
V	BELANJA BANTUAN KEUANGAN (19)							
1	Tanah			m ²	Rp	Rp	Rp	
2	Godong dan bangunan			unit	Rp	Rp	Rp	

2	Jalan/ jembatan			km	Rp	Rp	Rp	
4	Facilitas pendidikan			unit	Rp	Rp	Rp	
5	Facilitas kesehatan			unit	Rp	Rp	Rp	
6	Facilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi			unit	Rp	Rp	Rp	
7	Facilitas air bersih/air minum			unit	Rp	Rp	Rp	
8	Facilitas baik infrastruktur lainnya			unit	Rp	Rp	Rp	
VI	BELANJA GAJI GURU NON PNS/GURU PPPK (20)			orang	Rp		Rp	
Jumlah Belanja Untuk Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia (21)					Rp	Rp	Rp	
Persentase Belanja Untuk Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia Terhadap Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum (22)								%

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

*] Coret yang tidak perlu

....., tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota

(tanda tangan asli dan stempel basah)


Nama Kepala Daerah

Merupakan syarat salur DAU bulan Februari



TERIMA KASIH

BUSINESS PROCESS PMK 207/2020 (PENDIDIKAN, KESEHATAN, BELANJA 25% DTU) #1/2



BUSINESS PROCESS PMK 207/2020 (PENDIDIKAN, KESEHATAN, BELANJA 25% DTU) #2/2

